

TIGA HARI BAHAS DPRD SEPAKAT APBD-P MALUKU



Sumber Gambar : <https://siwalimanews.com/>

Tiga hari membahas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku akhirnya sepakat menerima usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran (TA) 2023. Kesepakatan APBD-P tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS-P) yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Provinsi Maluku, Senin (9/10). Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Barnabas Orno mewakili Pemerintah Provinsi Maluku dan Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Watubun.

Wagub Barnabas Orno dalam sambutan menjelaskan bahwa dalam APBD-P, belanja daerah ikut naik. “Belanja daerah kita awalnya 2,980 triliun naik menjadi 3,159 triliun rupiah atau 6,02 persen,” ujarnya. Selain itu, naiknya APBD-P sebesar Rp3,145 triliun jika dibandingkan dengan perubahan belanja daerah Tahun 2023 sebesar Rp3,159 triliun dimana terdapat defisit sebesar Rp14,607 miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD TA 2023. Guna menutup defisit pembiayaan daerah dimanfaatkan surplus anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA)¹ sebesar Rp98,750 miliar.

Berdasarkan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2022 bertambah menjadi Rp152,779 miliar atau naik 54,71% yang bersumber dari SiLPA. Sementara pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan pada APBD Murni TA 2023 sebesar Rp136,672 miliar mengalami penambahan Rp138,172 milyar rupiah atau naik 1,10%. “Dengan demikian, defisit pada Ranperda tentang APBD-P sebesar Rp14,607 milar

¹ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut siLPA adalah selisih lebih rearisasi pembiayaan anggaran atas realisasi delisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan (Pasal 1 Angka 24, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021).

ditutupi oleh pembiayaan Netto² sebesar Rp14,607 milyar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi nihil,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Melkianus Sairdekut menjelaskan sejak diserahkan pada Jumat (6/10) lalu, badan anggaran serius untuk melakukan pembahasan. “Badan anggaran telah selektif dalam melihat Kebijakan Umum Anggaran dalam APBD-P sehingga akhirnya disepakati bersama,” ujar Melkianus Sairdekut kepada wartawan usai memimpin Sidang Paripurna. Menurutnya, KUA-PPAS APBD-P telah mengakomodir kepentingan masyarakat khususnya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Melkianus Sairdekut berharap semua kesepakatan yang telah disepakati dapat ditindaklanjuti dalam APBD-P sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Sumber berita:

Harian Siwalima, “Waduh! Belanja Pemprov Capai 3,1 T”, 10 Oktober 2023

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan mengatur:
 - a. Pasal 316 ayat (1), Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:
 - 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
 - 3) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
 - 4) keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.
 - b. Pasal 316 ayat (2), Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur:

² Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan (Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab II.F.16)

- a. Pasal 1 Angka 1, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
- b. Pasal 1 Angka 2, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- c. Pasal 24 Ayat (3), Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - 1) Belanja Daerah; dan
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- d. Pasal 28 Ayat (3), Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.